

**ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN
SULI BARAT KABUPATEN LUWU**

SKRIPSI



MUHAMMAD TOPAN PRATAMA
NIM: 105721123117

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2025**

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

JUDUL PENELITIAN:

**ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN
SULI BARAT KABUPATEN LUWU**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Oleh:

MUHAMMAD TOPAN PRATAMA

NIM:105721123117

*Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi pada Program Studi Manajemen Fakultas
Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar*

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2025 M/1446 H**



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN MANAJEMEN**

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Fax (0411)860 132 Makassar 90221



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Masa depan tercipta dari tindakan yang kita lakukan sekarang, tetap melangkah apapun yang terjadi"

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas Ridho-Nya serta karunianya sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik.

Alhamdulillah Rabbi'alamin,

PESAN DAN KESAN

Skripsi ini Saya persembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta bapak Ardi dan ibu Imayanti yang telah memberikan doa dan tidak menyerah mendukung saya



PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 gedung igra Lt. 7 Tel (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu.
Nama Mahasiswa : MUHAMMAD TOPAN PRATAMA
No. Stambuk/NIK : 105721123117
Program Studi : Manajemen
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan didepan panitia penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 28 Februari 2024 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univeritas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 26 Sya'ban 1446 H
25 Februari 2025 M

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

DR. Hj. Ruliaty, SE., MM
NIDN : 0009095406

Alamsjah, ST., SE., MM
MIDN : 0920077205

Mengetahui,

Dekan

Ketua Program Studi

Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M. Si
NBM : 651 507

Nasrullah, S.E., M.M
NBM : 1151 132



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No.295 gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411)866972 Makassar

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama: Muhammad Topan Pratama, Nim. 105721123117 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0004/SK-Y/61201/091004/2024M, Tanggal 18 Sya'ban 1445 H /28 Februari 2024 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **SARJANA MANAJEMEN** pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.


Makassar, 18 Sya'ban 1445 H
28 Februari 2024 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, MT., IPU (.....)
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si (.....)
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, S.E., M.Acc (.....)
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. H. Jam'an, S.E., M. Si (.....)
2. Nasrullah, S.E., M.M (.....)
3. Alamsjah, S.T., S.E., M.M (.....)
4. Zaikha Soraya, S.E., M.M (.....)

Disahkan Oleh,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM:651 507



PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No.295 gedung iqra Lt.7 Tel. (0411)866972 Makassar

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Topan Pratama
Stambuk : 105721123117
Program Studi : Manajemen
Judul Skripsi : Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan
Dana Desa Di Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu.

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 25 Februari 2025

Membuat Pernyataan,

Muhammad Topan Pratama
NIM: 105721123117

Diketahui Oleh,



Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM:651 507

Ketua Program Studi

Nasrullah, S.E., M.M
NBM:1151 132



HALAMAN PERNYATAAN

PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Topan Pratama

NIM : 105721123117

Program Studi : Manajemen

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Makassar, 25 Februari 2025



Muhammad Topan Pratama
NIM: 105721123117

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu”**

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Ardi dan Ibu Imayanti yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, serta dukungan baik materi maupun moral, dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat,

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, MT., IPU selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. Andi Jam'an, SE., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Nasrullah, SE., MM, selaku Ketua Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Dr. Hj Ruliaty., MM, selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak Alamsjah., ST., SE., MM, selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan Asisten/Konsultan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Seluruh Narasumber dari tempat penelitian ini berlangsung yaitu Kantor Desa Salubua yang membantu penulis untuk mendapatkan informasi.
8. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
9. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen angkatan 2022 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semuapihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater tercinta Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar. Nashrun min Allahu wa Fathun Karien, Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Makassar, 14 Zulhijah 1444 H
3 Juli 2023 M



Penulis

MUHAMMAD TOPAN PRATAMA

ABSTRAK

Muhammad Topan Pratama. 2024. “Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu”. Skripsi. Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh : Hj Ruliaty dan Alamsjah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. di pengelolaan dana desa yang dapat di pertanggungjawabkan adalah harus mengandung prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Narasumber terdiri dari Kepala Desa, Sekertaris Desa, dan Bendahara Desa. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Hasil pengumpulan data dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Dana desa di Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya secara fisik sudah menunjukkan bahwa akuntabel dan transparan. Didukung dengan masyarakat yang turun aktif dalam pembangunan desa.

Kata Kunci: akuntabilitas, transparansi, pengelolaan dana desa

ABSTRACT

Muhammad Topan Pratama. 2024. "Analyze the Accountability and Transparency of Village Fund Management at Suli Barat Village Luwu District ". Thesis. Department of Management, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by: Hj Ruliaty dan Alamsjah.

This research aimed to analyze the accountability and transparency of Village Fund Management at Suli Barat Village, Luwu district consisting of planning, implementation, administration, and reporting. Within the village fund management that could be accountable, principles of accountability and transparency had to be included and suited the Rules of Internal Affairs Ministry Number 113, 2014 about Village Fund Management. Furthermore, the research was descriptive-qualitative. The respondents were the head of the village, the secretary, and the treasurer. Moreover, the data were both primary and secondary. The instruments in the data collection technique used interviews and documentation. The research result showed that village fund management at Suli Barat Village, Luwu district which consisted of planning, implementing, reporting, and accountability was physically accountable and transparent. This was supported by a society that was actively involved in the village building.

Keywords: accountability, transparency, village fund management

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS.....	vi
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR ..vii	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Teori.....	7
B. Tinjauan Empiris	22
C. Kerangka Konsep.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Jenis Penelitian	30
B. Fokus Penelitian.....	31
C. Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian	31
D. Sumber Data	32
E. Pengumpulan Data	33
F. Instrumen Penelitian	34

G. Teknik Analisis	35
VI. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Hasil Penelitian	37
B. Pembahasan	45
V. PENUTUP	58
A. Simpulan.....	58
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 2.1	Tinjauan Empiris	23
Tabel 4.1	Alur penyusunan APBDesa	50



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konsep.....	29
Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Salubua.....	44
Gambar 4.2 Alur Penyusunan APBDesa	47



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Daftar Pertanyaan dan Jawaban dari Hasil Wawancara.....	63
Lampiran 2. Dokumentasi Pendukung	70
Lampiran 3. Foto Dengan Narasumber.....	84
Lampiran 4. Surat Balasan Izin Penelitian.....	86
Lampiran 5. Bukti Lulus Tes Plagiasi	87



BAB I

PENDAULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu Negara yang berbentuk pemerintahan demokratis, terdiri dari beberapa wilayah, seperti provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa yang dimana setiap wilayahnya mempunyai pemimpin yang diberi tanggungjawab oleh pemerintah pusat untuk mengatur, mengelola dan mempertanggungjawabkan wilayah yang dipegangnya.

Desa adalah organisasi pemerintahan yang mensukseskan urusan pemerintahan pusat. Hal ini karena masyarakat lebih dekat dengan desa dan kegiatan dari Pemerintah lebih cepat selesai. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengurus dan mengatur kepentingan penduduk setempat sesuai dengan adat dan nenek moyang setempat yang diterima oleh sistem pemerintahan nasional dan terletak di wilayah Kabupaten, menurut Widjaya (Misbahul Anwar; 2012).

Sebagai sistem pemerintahan terkecil, desa perlu direformasi untuk mendukung pembangunan desa dan taraf hidup masyarakat pedesaan yang jauh dari kemiskinan. Berbagai permasalahan yang ada di desa sangat pelik yang juga menjadi alasan untuk pembangunan desa. Kemajuan pembangunan setiap desa juga tidak kalah pentingnya. Dalam Pembangunan ini juga membutuhkan perencanaan, pelaksanaan dan akuntabilitas. Pembangunan desa harus mewujudkan sikap gotong royong dan persatuan sebagai wujud mengamalkan sila Pancasila guna mewujudkan masyarakat desa yang adil makmur. Rencana pembangunan

desa tidak terlepas dari rencana pembangunan Kabupaten atau kota, sehingga rencana yang direncanakan tetap terkoordinasi. Pelaksanaan pembangunan desa harus dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan masyarakat berhak mengetahui dan mengawasi pembangunan desa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN dan ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten untuk pembiayaan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Badan pemerintahan nasional dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (dalam Agus Subroto; 2008), akuntabilitas adalah memberikan pertanggungjawaban atau jawaban kepada semua pihak yang berkuasa dan menjelaskan kepada pimpinan unit organisasi kinerja individu/pemimpin dan kewajiban untuk tindakan atau kekuasaan untuk menuntut pertanggungjawaban. Akuntabilitas penting untuk memastikan nilai-nilai seperti efisiensi, efektivitas, keandalan dan prediktabilitas.

ADD adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APB Desa oleh karena

itu dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat, Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali., Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD), sangat terbuka untuk meningkatkan sarana Pelayanan Masyarakat berupa Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Penguatan Kelembagaan Desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan Masyarakat Desa yang diputuskan melalui Musyawarah Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan dana desa sudah seharusnya diterapkan entitas desa menuju good government governance untuk menjamin value for money dari dana yang dicairkan Pemerintah, yang mana bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan desa, kesejahteraan masyarakat serta percepatan pembangunan infrastruktur desa.

Akuntabilitas dan tranparansi laporan keuangan sangat dibutuhkan untuk keberhasilan suatu kegiatan alokasi dana desa dalam hal ini perangkat desa sebagai pengelola dana desa harus menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh pertanggungjawaban untuk mencapai tujuan masyarakat yang sejahterah dan sekaligus mewujudkan good governance di tingkat pedesaan.

Desa Salubua merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu yang tempatnya cukup jauh dari pusat Kotanya. Desa Salubua menjadi salah satu dari sekian desa yang diberikan Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah pusat. Tujuan adanya penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa ini tidak lain untuk membantu pembangunan Desa agar lebih berkembang, disamping juga bertujuan untuk mensejahterakan dan memberdayakan masyarakat yang ada di Desa Salubua. Dana yang disalurkan oleh pemerintah pusat biasanya berjumlah kurang lebih 1 Miliar Rupiah kepada setiap Desa yang termasuk dalam cakupan wilayahnya. Pada Tahun 2020 terjadi pandemic yang membuat sejumlah wilayah di Indonesia tidak dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya. Hal tersebut berdampak pada ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan, tidak terkecuali juga Desa Salubua.

Penelitian tentang Akuntabilitas dan tranparansi ADD telah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya seperti Kumalasari dan Riharjo (2016) begitupun dengan Suarjaya Putra, Sinarwati dan Wahyun (2017). Dimana penelitian-penelitian tersebut mencoba menganalisis pengelolaan dana keuangan desa di beberapa desa. Hasil kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa untuk pelaksanaan dan perencanaan kegiatan alokasi dana telah memberikan hasil yang akuntabel dan transparan.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian di atas peneliti ingin melakukan suatu pengujian di Desa Salubua mengenai tingkat akuntabilitas dan transparansi dengan judul penelitian "**Analisis Akuntabilitas dan**

Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

“Bagaimana penerapan Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Salubua Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Untuk mengetahui penerapan Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan Dana Desa pada Desa Salubua Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu.”

D. Manfaat Penelitian

Beberapa hal yang diharapkan memberikan manfaat dalam penelitian ini, yaitu:

1) Manfaat Teoritis

Bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan dalam bidang sektor keuangan terkait mewujudkan sifat akuntabel dan transparan dalam pengelolaan penggunaan dana pada Alokasi Dana Desa.

2) Manfaat Praktis

Bagi manfaat praktis dapat dijadikan sebagai bahan untuk mengevaluasi dan mempertimbangkan hal-hal yang terkait dalam pengelolaan dana desa di Desa Salubua sehingga dapat merumuskan,

menyusun dan menetapkan kebijakan-kebijakan desa, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi desa itu sendiri.

3) Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau tambahan pengetahuan mahasiswa yang ingin melakukan penelitian yang sama mengenai akuntabilitas dan transparansi Pengelolaan Dana Desa.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung-jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang meminta pertanggungjawaban, (Syaputra *et al.*, 2018).

Akuntabilitas publik adalah suatu keharusan pihak pemegang amanah (agen) untuk memberikan, melaporkan dan mengungkapkan semua kegiatan yang dipertanggungjawabkan kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009).

Akuntabilitas dalam pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Pemerintah daerah sebagai pelaku pemerintahan wajib bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Pemerintah Daerah (Sabarno, 2007:129).

Dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan, terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Media pertanggungjawaban akuntabilitas

tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban, namun juga mencakup aspek-aspek kemudahan pemberi mandat untuk memperoleh informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan, sehingga akuntabilitas dapat tumbuh pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban (Sulistiyani, 2011:71).

Berdasarkan dari beberapa definisi teori akuntabilitas di atas, maka peneliti bisa mengambil kesimpulan yang dimaksud dengan Akuntabilitas adalah menyajikan, melaporkan dan memberikan laporan pertanggungjawaban mengenai apa yang telah dicapai atau dilaksanakan oleh pengelola desa kepada pemerintah pusat sebagai hasil pertanggungjawaban mereka selama pengelolaan dana desa yang telah diberikan.

Harun (2009:61) berpendapat bahwa tidak semua pihak menghendaki pengungkapan informasi keuangan yang lebih transparan dan informatif, terutama dari sebagian jajaran birokrasi pemerintahan. Akuntabilitas publik keuangan negara yang terbuka, jelas akan mengganggu kepentingan pribadi mereka yang selama ini menikmati ketertutupan di balik format laporan keuangan yang kurang transparan. Harun, menganggap bahwa akuntabilitas keuangan negara yang lebih terbuka, jelas akan memperbesar akses masyarakat terhadap informasi pelanggaran, manipulasi yang terjadi di tubuh pemerintah.

Steward, diterjemahkan Harun (2009:62) terdapat empat hal yang menyebabkan suatu laporan pemerintahan dapat secara efektif berfungsi sebagai alat akuntabilitas dan pengontrolan kinerja: (1) laporan tersebut disajikan secara sederhana tanpa mengurangi maksud kelengkapan dan kekurangan suatu informasi, (2) laporan tersebut harus berdasarkan standar

akuntansi yang diterima secara umum (diprofesi independen), (3) terdapat kehairahan masyarakat , (4) minimal melalui perwakilan pemerintahan pada DPR/DPRD dapat mengetahui, membaca dan menyatakan hal-hal yang penting untuk klarifikasi laporan.

Sulisyanti dalam Subroto (2009) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah dua hal penting dalam penyelenggaraan pemerintah maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik, disebutkan juga bahwa dalam akuntabilitas terdapat keharusan untuk menyajikan dan melaporkan semua aktivitas terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas bisa dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan, bertanya atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan dan pelaksana baik ditingkat program, daerah dan masyarakat.

Berikut dalam tulisannya Subroto (2009) mengutip tulisan dari Mardiasmo Terdapat tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah.

- 1) Prinsip transparansi atau keterbukaan. Transparansi di sini memberikan arti bahwa masyarakat memiliki hak dan akses untuk mengetahui setiap dana yang dikeluarkan pemerintah karena hal ini menyangkut aspirasi dan kepetingan warga desa/daerah, serta dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat.
- 2) Prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang artinya setiap anggaran yang akan digunakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan seterusnya harus dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak pemerintah

daerah dan masyarakat. Masyarakat juga perlu tahu anggaran yang digunakan oleh pemerintah digunakan untuk apa, masyarakat juga mempunyai hak untuk menuntut pertanggungjawaban dari pelaksanaan anggaran pemerintah.

- 3) Prinsip *value for money*. Dalam prinsip ini menetapkan proses penganggaran menjadi tiga yaitu ekonomis, efektif dan efisiensi. Untuk hal ekonomi berhubungan dalam jumlah sumber daya yang digunakan dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efektif artinya anggaran yang digunakan harus mencapai target yang telah ditentukan untuk kepentingan bersama. Efisiensi artinya dana yang bersumber dari masyarakat haruslah membuahakan hasil yang berguna untuk semua pihak.

★ Menurut Mario D. Yonggo dalam Adisasmita (2011:79) jenis akuntabilitas yaitu:

- a. Traditional atau Regularity Accountability

Akuntabilitas tradisional atau reguler yaitu akuntabilitas yang fokus dalam transaksi-transaksi reguler atau fiskal untuk memperoleh informasi mengenai kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku terutama dalam hal peraturan fiskal dan peraturan pelaksanaan administrasi publik.

- b. Managerial Accountability

Akuntabilitas manajerial yaitu akuntabilitas yang lebih ke arah efisiensi dan kehematan penggunaan dana, harta, sumber daya dan lain-lain sebagainya.

c. Program Accountability

Pencapaian hasil kegiatan pemerintah merupakan hal yang menjadi fokus akuntabilitas program.

d. Process Accountability

Pencapaian tingkat kesejahteraan sosial atas pelaksanaan kebijakan dan kegiatan organisasi merupakan hal yang menjadi fokus utama dalam akuntabilitas proses.

a. Dimensi Akuntabilitas

Mardiasmo (2009) menjelaskan ada 4 dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

- 1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, akuntabilitas kejujuran terkait mengenai pihak yang diberikan jabatan agar kiranya tidak menyalahgunakan jabatan tersebut, kemudian akuntabilitas hukum terkait dengan adanya jaminan taat kepada peraturan dan hukum yang berlaku yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dan publik.
- 2) Akuntabilitas proses, bersinggungan dengan Petugas yang dimana dalam melaksanakan tugasnya apakah telah terlaksana dengan cukup baik dalam hal cukup mendapatkan informasi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi.
- 3) Akuntabilitas program, terkait dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan apakah telah tercapai atau malah sebaliknya dan apakah telah tersedia opsi lain pada program yang dapat memberikan hasil yang maksimal dan biaya yang rendah.

- 4) Akuntabilitas kebijakan, bersinggungan dengan tanggungjawab pemerintah pusat atau daerah atas kebijakan-ekbijkian yang dikeluarkan pemerintah kepada DPR/DPRD dan Masyarakatluas.

Sementara dimensi akuntabilitas ada 5, yaitu (Syahrudin Rasul, 2002:11): (Darman Syarif, 07 Desember 2015)

- 1) Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accountability for probity and legality*)

Akuntabilitas hukum yaitu terkait dengan kepatuhan dalam hukum dan syarat-syarat yang lain dalam suatu kelompok, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait mengenai tidak adanya penyalahgunaan posisi atau jabatan, korupsi, kolusi dan sebagainya. Akuntabilitas hukum dengan adanya hal ini akan menciptakan aturan-aturan hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran akan menciptakan transparansi dan jujur dalam melaksanakan tugas yang sehat.

- 2) Akuntabilitas managerial

Akuntabilitas manejerial adalah suatu tanggungjawab seorang pemimpin atau leader dalam mengelola organisasi secara efisien dan efektif. Pemimpin diharuskan dapat mengelola dengan baik organisasi yang sedang dia pegang agar terhindar dari hal-hal yang menyebabkan sesuatu yang buruk bagi organisasi.

- 3) Akuntabilitas program

Akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai

pada pelaksanaan program dan pada dimensi ini pada stakeholder atau pihak yang membuat serta menjalankan kebijakan tersebut dituntut untuk dapat mencapai visi misi yang menjadi tujuan organisasi.

4) Akuntabilitas kebijakan

Dalam mempertimbangkan dampak di masa depan lembaga-lembaga harus dapat mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakan yang dibuatnya. Membuat suatu kebijakan harus mempertimbangkan apa saja dampak yang diperoleh, tujuan dibuatnya kebijakan tersebut dan apa manfaat dari kebijakan tersebut.

5) Akuntabilitas financial

Dalam menghindari adanya korupsi, pemborosan dan kebocoran dana, serta penggunaan dana publik secara ekonomis, efektif dan efisien, maka akuntabilitas finansial merupakan hal yang penting untuk digunakan oleh lembaga-lembaga untuk mempertanggungjawabkan hal-hal tersebut. Akuntabilitas ini juga menjadi hal yang penting karena merupakan sorotan utama masyarakat. Jadi akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik membuat laporan keuangan secara baik dan bersifat transparan ke pihak luar.

b. Indikator Akuntabilitas

Berdasarkan Pemendagri RI No. 113 Tahun 2014 dalam penelitian ini indikator akuntabilitas, yaitu:

Tahap Pelaksanaan

No	Indikator
1	Seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening

	kas desa.
2	Pemerintah kabupaten/kota berhak untuk membuat peraturan pelayanan perbankan untuk desa yang belum memilikinya.
3	Seluruh penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Tahap Penatausahaan

No	Indikator
1	Bendahara desa bertugas sebagai penatausahaan.
2	Pencatatan penerimaan dan pengeluaran desa wajib dilakukan oleh Bendahara desa serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
3	Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
4	Laporan Pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Tahap Pertanggungjawaban

No	Indikator
1	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
2	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

2. Pengertian Transparansi

Transparansi dalam penelitian ini yaitu terbukanya akses kepada masyarakat untuk mengetahui informasi mengenai perencanaan,

pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tentang pengelolaan dana desa (ADD). Hal ini berdasarkan dari pendapat para ahli, yaitu sebagai berikut. Mustopa Didjaja (2003 :261) Transparansi ialah terbukanya akses masyarakat untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Terciptanya akuntabilitas antara pemerintah dan rakyat apabila adanya transparansi. Mardiasmo dalam Kristianten (2006:45) menyebutkan transparansi ialah adanya keterbukaan dari pemerintah dalam memberikan informasi-informasi terkait dengan pengolaan sumber daya kepada pihak yang terkait yaitu masyarakat.

Mardiasmo mengatakan tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu:

- 1) Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.
- 2) Usaha untuk meningkatkan pengelolaan manajemen pemerintahan.
- 3) Usaha untuk meningkatkan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek KKN.

Transparansi sangatlah penting dalam menjalankan roda pemerintahan, apalagi jika menyangkut dengan pengelolaan dana yang dipercayakan oleh masyarakat. Dengan adanya transparansi atau keterbukaan di lingkungan masyarakat dalam hal ini pengelolaan ADD, maka dapat menimbulkan rasa kepercayaan kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Transparansi juga dapat menumbuhkan rasa tanggungjawab untuk orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan dana.

a. Prinsip-prinsip Transparansi

Ada 6 prinsip transparansi yang dikemukakan oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI) yaitu:

- 1) Terdapat informasi yang mudah dimengerti dan diperoleh (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program).
- 2) Terdapat media dan publikasi mengenai proses aktivitas dan detail keuangan.
- 3) Terdapat laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.
- 4) Laporan tahunan.
- 5) Website atau media publikasi kelompok/organisasi.
- 6) Pedoman dalam penyebaran informasi.

Mustopa Didjaja (2003 :261) mengemukakan transparansi pemerintah dalam perencanaan meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:

- 1) Adanya keterbukaan dalam pertemuan penting dimana masyarakat turut ambil dalam memberikan pendapatnya.
- 2) Adanya keterbukaan informasi berupa dokumen-dokumen yang harus diketahui masyarakat. Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur penyusunan rancangan).
- 3) Adanya Keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku tanah dll).
- 4) Adanya Keterbukaan menerima usulan atau keterlibatan masyarakat.

Kristianten (2006:52) mengatakan bahwa transparansi anggaran ialah informasi terkait perencanaan penganggaran merupakan hak setiap masyarakat. Hak masyarakat yang terkait penganggaran yaitu :

- a) Hak untuk mengetahui.
- b) Hak untuk mengamati dan menghadiri pertemuan public.
- c) Hak untuk mengeluarkan pendapat.
- d) Hak untuk mendapatkan dokumen public.
- e) Hak untuk diberikan informas.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan prinsip-prinsip Transparansi yaitu adanya keterbukaan informasi dan akses kepada masyarakat, adanya publikasi mengenai kegiatan dan hal rinci keuangan dan adanya informasi pelaporan mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan terutama pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dapat diakses secara umum. Dengan adanya prinsip Transparansi tersebut diharapkan dapat menimbulkan rasa kepercayaan timbal balik antara masyarakat dengan pemerintah.

b. Indikator Transparansi

Kristianten (2006:73) menyatakan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator:

- 1) Tersedianya informasi dan akses dokumen.
- 2) Kejelasan dan kelengkapan informasi.
- 3) Adanya Keterbukaan proses.
- 4) Kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

Transparansi merujuk pada tersedianya informasi pada masyarakat umum dan adanya kejelasan tentang peraturan perundang-undangan dan keputusan pemerintah, dengan indikator sebagai berikut:

- 1) Informasi yang dapat diakses dan tepat waktu.
- 2) Informasi yang jelas tentang biaya dan prosedur yang tersedia.

- 3) Adanya kemudahan memperoleh informasi.
- 4) Jika terjadi suatu pelanggaran harus menyusun mekanisme pengaduan.

Menurut Krina (2003) indikator-indikator dari transparansi adalah sebagai berikut:

- 1) Menyediakan informasi yang jelas tentang tanggung jawab.
- 2) Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap.
- 3) Kemudahan mendapatkan informasi.
- 4) Jika terjadi suatu pelanggaran harus menyusun mekanisme pengaduan.

Berdasarkan indikator-indikator yang telah dijelaskan di atas, indikator prinsip transparansi dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Tersedianya akses informasi yang jelas tentang perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
- 2) Terdapat musyawarah yang melibatkan masyarakat.
- 3) Adanya keterbukaan proses pengelolaan dalam lembaga yang bersangkutan.
- 4) Terbukanya informasi tentang dokumen pengelolaan ADD.

3. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa merupakan kegiatan yang mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pihak lembaga daerah dalam mengelola keuangan dalam desa tersebut. Sumber pendapatan daerah biasanya berasal dari Pendapatan Asli daerah (PAD) yang digunakan untuk penyelenggaraan kewenangan desa.

a. Desa

Desa merupakan suatu wilayah yang tidak memiliki luas wilayah yang besar dan ditempati oleh masyarakat yang tingkat kepadatannya rendah., serta adanya hubungan interaksi sosial dan kerjasama antara wilayah tersebut dengan wilayah yang lain. Biasanya pada desa profesi pekerjaan masyarakat yaitu pertanian dan perdagangan.

Pengertian desa menurut beberapa ahli (Abdillah, 30 April 2021), yaitu sebagai berikut:

1) R. Bintarto

Desa merupakan suatu wujud atau satu-kesatuan ekonomi, sosial, politik, geografi, serta budaya yang terdapat pada suatu wilayah yang memiliki pengaruh hubungan timbal balik dengan wilayah/daerah lainnya.

2) Rifhi Siddiq

Desa ialah suatu daerah yang dimana penduduknya memiliki tingkat kepadatan yang sedikit dan memiliki hubungan sosial yang bersifat homogeny, serta biasanya penduduknya memiliki pekerjaan di bidang pertanian dan dapat berinteraksi dengan daerah lain yang ada disekitar wilayahnya.

3) Sutardjo Kartohadikusumo

Desa merupakan tempat tinggal beberapa kelompok masyarakat yang dimana di dalam desa itu terdapat hukum untuk mengatur dan menjalankan pemerintahan mereka sendiri.

4) Paul H. Landis

Desa adalah wilayah hubungan status sosial mereka memiliki intensitas yang tinggi dan penduduk pada wilayah tersebut tidak lebih dari 2.500 jiwa.

5) UU No. 6 Tahun 2014

Desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Pendapatan Desa

Pendapatan desa merupakan pendapatan yang bersumber dari program yang telah dilaksanakan oleh desa berupa hasil usaha, hasil aset, partisipasi dan lain-lain sebagainya. Bantuan dana dari pemerintah pusat yang disalurkan ke desa juga merupakan pendapatan desa, selain juga dari pajak masyarakatnya. pendapatan desa merupakan bukti bahwa adanya suatu proses sedang berjalan pada desa itu, sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang dimana akan dilaporkan kembali sebagai bentuk pertanggungjawaban ke pemerintah pusat.

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 dan Ayat 1, disebutkan sumber pendapatan Desa berasal dari:

- 1) Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa
- 2) Alokasi dari APBN dalam belanja transfer ke daerah/desa;

- 3) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah;
- 4) Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- 5) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;
- 6) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- 7) lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut adalah anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap.

Pendapatan Desa tersebut jika diklasifikasikan menurut kelompok yang terdiri dari:

- 1) Pendapatan Asli Desa (PADes)
- 2) Transfer
- 3) Pendapatan lain-lain

c. Belanja Desa

Belanja Desa disini yaitu meliputi semua penghargaan dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran

yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa, maka belanja desa dipergunakan.

Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas beberapa kelompok, yaitu:

1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri atas:

a) Belanja pegawai

Anggaran belanja pegawai dikeluarkan untuk penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD yang dibayarkan setiap bulan.

b) Belanja barang

Pengeluaran pembelian/pengadaan barang dan jasa yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dipergunakanlah belanja barang untuk memenuhi apa-apa saja yang diperlukan.

c) Belanja modal

Pengeluaran modal dalam maksud pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang dinilai manfaatnya lebih dari 12 bulan, maka dipergunakanlah belanja modal untuk melakukan pembelian/pengadaan.

2) Pelaksanaan Pembangunan Desa;

3) Pembinaan Kemasyarakatan Desa;

4) Pemberdayaan Masyarakat Desa;

5) Belanja Tak Terduga.

B. Tinjauan Empiris

Dalam tinjauan empiris ini terdapat beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti untuk mendukung penelitian ini. Berikut ini adalah beberapa jurnal penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Putu Surya Adi Tama, Dewa Gede Wirama (2019)	Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Metode Kualitatif Deskriptif	Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa (Add)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa desa telah dapat dikatakan akuntabel dan transparan secara administrasi, lebih tepatnya pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban ADD. Namun, pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam penyusunan laporan Pertanggungjawaban Realisasi

					Pelaksanaan APBdes tahun anggran 2018. Oleh sebab itu pemerintah harus memberikan semacam pendampingan dan pembinaan pada perangkat desa.
2.	I Made Yoga Darma Putra, Ni Ketut Rasmini (2019)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa	Kualitatif	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Bandung. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat maka efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Bandung akan semakin baik.

3.	Irma Prasetyowati, Hari Purnomo, dan Emmy Ernawati (2020)	Analisis Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Kenongo Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang	Kualitatif	Analisis Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana	Hasil penelitian yang dilakukana menunjukkan bahwa engelolaan ADD pada Desa Kenongo dimulai dari tahap perencanaan,p elaksanaa, penatausahaa n, hingga pertanggungja waban telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Peru Nomor 75 Tahun 2019.
4.	Wa Ode Rayyani (2020)	Akuntabilitas kinerja dalam bingkai tauhid social : suatu refleksi teologi Alma'un	Kualitatif	Akuntabilitas kinerja dalam bingkai tauhid social : suatu refleksi teologi Alma'un	Hasil penelitian ini memahami konsep dan makna akuntailitas untuk mewujudkan akuntabilitas social di Universitas Muhammadiyah Makassar. Dan menemukan teologi Alma'un di Universitas Makassar Makassar dimaknai dalam bentuk penghambaan kepada tuhan.
5.	Ratna Damayanti	Transparansi dan	Kualitatif	Transparansi dan	Penelitian ini menunjukkan

	et al.,(2021)	Akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam pencapaian Good Governance di Desa Cepogo, kabupaten Boyolali		Akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam pencapaian Good Governance	bahwa kegiatan program dana desa memperlihatkan pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Dari sisi akuntabilitas, baik dari segi fisik maupun penatalaksanaan program telah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan.
6.	Rahmatullah et al.,(2021)	Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa Teluk Majelis Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi	Kualitatif	Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa	Hasil penelitian menemukan bahwa implementasi pengelolaan dana desa di desa Teluk Majelis sesuai dengan konsep Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik.
7.	Astuti et al.,(2021)	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pencapaian Good Governance Studi Kasus Desa	Deskriptif Kualitatif	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pencapaian Good Governance	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program dana desa memperlihatkan


		Cepogo, Kabupaten Boyolali			n pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Dari sisi akuntabilitas baik dari segi fisik maupun penatalaksanaan program telah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan
8.	Riska Dwi Astuti., (2021)	Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Tamalate Kabupaten Takalar	Kuantitatif	Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.
9.	Ahlun Nusr., (2021)	Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (di Desa Tanete Kecamatan Tompoulu Kabupaten Gowa)	Kualitatif	Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Alokasi Dana Desa di Desa Tanete sudah dikatakan telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan

					transparansi dalam pengelolaan ADD
10.	Henrika Utami., (2021)	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Mewujudkan Good Government Governance di Desa Garing	Kualitatif Deskriptif	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Mewujudkan Good Government Governance	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Alokasi Dana Desa Di Desa Garing sudah dikatakan telah Transparansi dan Akuntailitas dalam pengelolaan ADD.



C. Kerangka Konsep

Kerangka konsep untuk penelitian ini, yaitu sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam Samsu (2017) John W. Creswell menyatakan bahwa pendekatan kualitatif merupakan suatu pencarian informasi yang dimana untuk memahami masalah yang terjadi di masyarakat yang berdasarkan atas gambaran satu-kesatuan yang dibentuk dalam kata-kata, kemudian memaparkan informasi yang diperoleh secara rinci dan disusun dalam latar ilmiah.

Menurut Sugiyono (2013) Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpolah), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.

Penelitian ini akan menggunakan metode atau jenis penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian Kualitatif bersifat deskriptif adalah

penelitian yang dimana dalam proses pemaparannya dijelaskan dari awal sampai akhir.

B. Fokus Penelitian

Spradley dalam Sanapiah Faisa (1988) mengutarakan empat alternatif untuk menetapkan fokus yaitu sebagai berikut:

1. Menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan.
2. Menetapkan fokus berdasarkan hal-hal tertentu organisasi.
3. Menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk pengembangan iptek.
4. Menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang telah ada.

★ Penelitian ini akan menggunakan metode Kualitatif deskriptif dalam menjelaskan bagaimana sistem pengelolaan dana desa yang ada di Desa Salubua, apakah telah bersifat akuntabel dan transparan atau malah sebaliknya sesuai dengan Undang-undang No. 6 tahun 2014 dan peraturan pemerintah no. 113 tahun 2014

C. Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi untuk penelitian implementasi akuntabilitas dan transparansi alokasi dana desa ini adalah di Desa Salubua Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu, Lokasi ini dipilih melihat pertimbangan dari sasaran perkembangan ekonominya yang menitikberatkan pada sektor perdagangan dan pertanian. Sebagaimana diketahui kedua bidang ini adalah hal utama

dalam menopang perekonomian di Negara Indonesia. Adapun waktu penelitian dilakukan pada bulan April sampai Juni 2022.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, baik melalui observasi maupun wawancara kepada responden dan informan (Samsu, 2017:94). Data primer dalam penelitian ini yaitu bersumber dari hasil wawancara atau kunjungan langsung kepada pegawai Desa Salubua yang berkepentingan dalam penelitian ini.

Narasumber yang penting dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Kepala Desa Salubua,
- 2) Sekretaris Desa Salubua,
- 3) Bendahara Keuangan Desa Salubua.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu suatu kumpulan data yang diperoleh secara tidak langsung. Dengan kata lain, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua, selain dari yang diteliti yang bertujuan untuk mendukung penelitian yang dilakukan. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa beberapa arsip, misalnya RPJM (Rencana pembangunan Jangka Menengah), RKP (Rencana Kerja Pemerintah) atau Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa Salubua selama 1 tahun.

E. Pengumpulan Data

1. Wawancara

Esterberg (2002) dalam Sugiyono (2013) mendefinisikan wawancara sebagai berikut. Wawancara ialah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk saling bertukar informasi melalui tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber, sehingga pewawancara dapat memperoleh informasi yang diinginkan. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara kepada pihak Desa yang berhubungan dengan Pengelolaan Dana Desa (ADD) di Desa Salubua.

2. Dokumentasi

Menurut Ibid dalam Samsu (2017:188) Dokumentasi merupakan pencarian data tentang mengenai sesuatu hal yang dimana data tersebut berupa catatan-catatan atau dokumen yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi. Metode dokumentasi ini dipergunakan untuk memperoleh data berupa catatan-catatan dan dokumen lain yang ada hubungannya dengan masalah penelitian ini. Adapun data yang diperoleh melalui dokumentasi ini, yaitu: Arsip program perencanaan atau RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa), RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), Bukti pencairan dana ADD, bukti penerimaan dan pengeluaran dari bendahara, Laporan Pertanggungjawaban ADD.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk memudahkan peneliti mendapatkan data yang diinginkan. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara/Interview

Wawancara merupakan tanya jawab antara peneliti dengan narasumber atau partisipan yang terkait untuk memperoleh data yang diinginkan atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan Kepala desa dan pihak-pihak yang menurut penulis terlibat dalam tema penelitian ini.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah terjadi. Dokumen dapat berbentuk gambar, tulisan, majalah, buku, arsip, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa arsip-arsip yang berkaitan dengan Pengelolaan Dana Desa (ADD) yang di Desa Salubua.

3. Alat tulis dan Alat Rekam

Alat tulis merupakan alat bantu dalam menulis hasil dari wawancara dengan narasumber terkait berupa buku tulis atau semacamnya. Alat rekam merupakan alat bantu yang berfungsi untuk merekam hal-hal dalam sesi wawancara berupa Tape recorder atau Handphone sebagai alat perekam suara. Alat tulis digunakan sebagai alat bantu utama untuk mencatat hasil wawancara dan alat rekam digunakan apabila ada hal yang terlewat oleh penulis selama sesi wawancara dengan narasumber.

G. Teknik Analisis

Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2013), menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif pengambilan data penelitian dilakukan secara terus-menerus sampai kita mendapatkan data yang diinginkan atau data tersebut telah jenuh. Aktivitas dalam analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi data adalah suatu proses mengumpulkan, mensesederhanakan, menyeleksi data mentah yang diperoleh dari lapangan menjadi data jadi atau data yang lebih bermakna. Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan, menyeleksi, mensesederhanakan data-data atau informasi yang diperoleh baik itu data primer dan sekunder yang akan dimasukkan dalam penelitian.

2. Penyajian Data (Data Display)

Langkah selanjutnya yaitu penyajian data yang telah direduksi sebelumnya. Penyajian data merupakan penyatuan atau mengumpulkan informasi yang telah diperoleh menjadi suatu kesimpulan di dalam penelitian ini. Bentuk penyajian data kualitatif biasanya berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan. Penyajian data akan dituangkan dalam bentuk teks atau penjelasan secara deskriptif yang merupakan hasil dari wawancara dari beberapa pihak yang terkait.

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/ Verification)

Langkah ketiga yaitu menarik kesimpulan dan verifikasi. Jika peneliti merasa semua data-data yang diperlukan telah lengkap, maka langkah

terakhir adalah peneliti akan menarik suatu kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini akan dikaitkan dengan undang-undang dan peraturan pemerintah tentang pengelolaan dana desa.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Luwu

1) Letak Geografis Kabupaten Luwu

Kabupaten Luwu merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Sulawesi Selatan yang dimana wilayahnya dalam waktu 3 tahun dimekarkan menjadi tiga wilayah, yaitu Kabupaten Luwu dan Kabupaten Luwu Utara yang dipecah lagi menjadi Kabupaten Luwu Timur dan Kota Palopo. Kota Palopo menjadi Kota dengan pemerintahan otonomi hasil dari pemekaran ini.

Pemekaran Kabupaten Luwu yang menghasilkan Kabupaten Luwu Utara dan Kota otonom Palopo yang dimana saat itu dipimpin oleh Bupati Luwu, Dr. Kamrul Kasim yang menjabat sebagai Bupati Luwu dari tahun 1999 sampai tahun 2003.

Pada tahun 2006 Kabupaten Luwu memindahkan pusat pemerintahan yang semula di Kota Palopo ke Kota Belopa. Belopa yang telah diterapkan menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Luwu berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 80 Tahun 2005, Kota Belopa diresmikan pada tanggal 13 Februari 2006.

Pada periode 2004-2009 Luwu dipimpin oleh Bupati, H. M. Basmin Mattayang yang kemudian dilakukan pemelihan langsung Kepala Daerah untuk pertama kali di daerah tersebut dan memilih Ir. H. Andi Mudzakkar sebagai bupati terpilih periode 2009-2014.

Letak geografis wilayah Kabupaten Luwu berada pada 2.34'.452 ' - 3.30,302 ' Lintang Selatan dan 120.21.15"2 - 121.43,112 Bujur Timur, dengan batas wilayahnya sebagai berikut:

- Bagian Timur Kabupten Luwu berbatasan dengan Teluk Bone.
- Bagain Barat Kabupaten Luwu berbatasan dengan Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Tana Toraja.
- Bagian Utara Kabupaten Luwu berbatasan dengan Kota Palopo dan Kabupaten Luwu Utara.
- Bagian Selatan Kabupaten Luwu berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Sidenreng Rappang.

Kabupaten Luwu yang beribukota Belopa mempunyai luas wilayah kurang lebih 3.000,25 Km² yang terbagi dalam 227 Desa/Kelurahan dan 22 Kecamatan. Kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu yaitu:

- 1) Kecamatan Larompong
- 2) Kecamatan Larompong Selatan
- 3) Kecamatan Suli
- 4) Kecamatan Suli Barat
- 5) Kecamatan Belopa
- 6) Kecamatan Kamanre
- 7) Kecamatan Belopa Utara
- 8) Kecamatan Bajo
- 9) Kecamatan Bajo Barat
- 10) Kecamatan Bassesangtempe
- 11) Kecamatan Latimojong
- 12) Kecamatan Bastem Utara

- 13) Kecamatan Bupon
- 14) Kecamatan Ponrang
- 15) Kecamatan Ponrang Selatan
- 16) Kecamatan Bua
- 17) Kecamatan Walenrang
- 18) Kecamatan Walenrang Timur
- 19) Kecamatan Lamasi
- 20) Kecamatan Walenrang Utara
- 21) Kecamatan Walenrang Barat
- 22) Kecamatan Lamasi Timur

Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Luwu pemerintah membangun beberapa fasilitas, misalnya dalam bidang pendidikan Kabupaten Luwu setidaknya membangun 221 sekolah Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) sebanyak 275 unit, Madrasah Ibtidiyah (MI) sebanyak 45 unit, Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebanyak 41 unit, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 103 unit, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 25 unit, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 24 unit dan Sekolah Madrasah Aliyah (MA) sebanyak 20 unit. Pembangunan fasilitas ini untuk memberikan pendidikan kepada masyarakatnya. Terdapat juga fasilitas kesehatan untuk menunjang kesehatan di masyarakat yang terdiri dari; Rumah Sakit sebanyak 2 Unit, Poliklinik sebanyak 5 unit, Puskesmas sebanyak 21 unit, Puskesmas Pembantu sebanyak 107 unit dan Apotek sebanyak 35 unit, dan fasilitas-fasilitas yang lainnya.

2) Visi dan Misi

Visi dalam hal ini merupakan rumusan umum yang diinginkan terjadi pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi yang hendak dicapai Kabupaten Luwu dalam periode 2019-2024 adalah:

“ Kabupaten Luwu Yang Maju, Sejahtera dan Mandiri Dalam Nuansa Religi”

Rumusan visi Kabupaten Luwu periode 2019-2024 di atas mengandung 4 (empat) frasa yang penting, berikut penjelesannya yaitu:

- **Maju** : Kondisi masyarakat yang menikmati standar hidup yang relatif tinggi, yang ditandai dengan pemanfaatan teknologi, ekonomi yang merata, sumber daya manusia yang berkualitas (adaptif dan kompetitif), derajat kesehatan yang membaik, dan terpenuhinya hak pendidikan dasar, tercapainya tujuan pembangunan fisik dan non fisik, serta birokrasi yang profesional, inovatif, dan responsif.
- **Sejahtera**: Kondisi dimana masyarakat Kabupaten Luwu memiliki tata kehidupan dan penghidupan, mampu memenuhi kebutuhan dasar secara berkelanjutan (material maupun spiritual), yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan tentram.
- **Mandiri**: Mampu memberdayakan seluruh potensi yang ada untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.

- Religi: Kehidupan masyarakat Kabupaten Luwu yang mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya, yang tercermin dalam tatanan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram dan nyaman.

Misi merupakan rumusan untuk melaksanakan upaya-upaya dalam mewujudkan visi yang telah dipersiapkan. Dalam mewujudkan visi pembangunan yang baik haruslah juga mempunyai misi yang mempunyai perencanaan yang strategis. Misi pembangunan daerah Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut:

- a) Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional, Berwibawa, Amanah, Transparan, dan Akuntabel.
- b) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan Yang Terjangkau Bagi Semua Lapisan Masyarakat.
- c) Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Berkelanjutan.
- d) Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Perluasan Lapangan Kerja.
- e) Mewujudkan Ketahanan Pangan Dan Perekonomian Daerah Yang Tangguh Berbasis Agribisnis.
- f) Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Dalam Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Luwu Yang Religius.
- g) Optimalisasi Otonomi Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- h) Menciptakan Iklim Investasi dan Usaha Yang Kondusif Berwawasan Lingkungan.

- i) Penegakan Supremasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Untuk Mendorong Partispasi Publik.
- j) Mewujudkan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Serta Penanggulangan Bencana.

2. Gambaran Umum Kecamatan Suli Barat

Kecamatan Suli Barat merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu yang semuanya berjumlah 22 Kecamatan. Kecamatan Suli Barat sendiri memiliki 7 Desa dan 1 Kelurahan di dalamnya, yaitu; Desa Poringan, Desa Kaili, Desa Salubua, Kelurahan Lindajang, Desa Buntu Barana, Desa Kaladi Darussalam, Desa Tallang dan Desa Muhajirin. Kecamatan Suli Barat memiliki Dusun/Lingkungan sebanyak 35, RW 12 dan RT 16. Jumlah penduduk Kecamatan Suli Barat pada tahun 2020 sebesar 10.016 jiwa. Jumlah penduduk Kecamatan Suli Barat terdiri dari; Laki-laki sebanyak 5.220 dan Perempuan sebanyak 4.796.

Letak geografis Kecamatan Suli Barat yaitu mempunyai luas kurang lebih 153,5 Km², untuk batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Bajo barat
- Sebelah Timur : Suli
- Sebelah Selatan : Larompong
- Sebelah Barat : Latimojong

Fasilitas umum di Kecamatan Suli Barat sendiri terdapat Sekolah untuk membantu pendidikan di masyarakat. Jumlah sekolah yang ada di Kecamatan Suli Barat terdiri dari Sekolah Dasar (SD) sebanyak 9 unit, Madrasah Ibtidiyah (Mi) sebanyak 5 unit, Sekolah Menengah Pertama

(SMP) sebanyak 3 unit, Madrasah Tsanawiyah (Mts) 3 unit, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 1 unit, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 1 unit dan Madrasah Aliyah (MA) sebanyak 2 unit. Akses tempuh anak didik ke sekolah rata-rata mudah. Sarana kesehatan berjumlah 16 unit. Selain itu juga ada sarana-sarana lain, misalnya Masjid, Pasar dan Lapangan Olahraga. Masyarakat di Kecamatan Suli Barat rata-rata mempunyai profesi sebagai Petani dengan komoditas utamanya Padi, Sayur-sayuran dan buah-buahan, Terdapat juga yang bergerak di bidang selain pertanian, misalnya di bidang jasa dan perdagangan.

3. Gambaran Umum Desa Salubua

a. Letak Geografis Desa Salubua

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga yang ada di Desa Salubua maka diperoleh informasi terkait sejarah Desa Salubua. Bahwa, Salubua dalam bahasa Bugis Luwu merupakan sebutan untuk Salu artinya "Sungai" sedangkan bua artinya "buah-buahan", itu berarti Salubua adalah sungai yang dikelilingi oleh buah-buahan. Nama Salubua sejak dulu diberi nama *To Makaka Salubua* yang merupakan bagian wilayah "Arung Larompong".

Wilayah Salubua merupakan pemekaran dari Desa Buntu Barana Kecamatan Suli yang pada saat itu masih bergabung dengan Desa Lindajang yang kemudian dimekarkan menjadi Desa Salubua pada tahun 1992. Desa Salubua terdiri dari tiga Dusun, yaitu; Dusun Mamara, Dusun Salubua dan Dusun Dandai.

b. Struktur Organisasi Desa Salubua

Desa Salubua dipimpin oleh Kepala Desa dan didampingi oleh Sekretaris Desa beserta staf Desa dan Kepala Dusun.



Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Salubua

B. Hasil Pembahasan

1. Proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian penting yang tidak dipisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai Sebagian kekuasaan PKPKD dan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD. Keuangan Alokasi Dana Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Standar administrasi keuangan untuk menggabungkan standar keterusterangan, tanggung jawab, dukungan dan dilakukan secara sistematis dan moneter. Administrasi moneter adalah gerakan umum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengaturan, pengungkapan dan tanggung jawab. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdiri dari:

A. Tahap Perencanaan

Alokasi Dana Desa adalah salah satu sumber pendapatan desa yang ditujukan untuk meningkatkan kemajuan pembangunan desa, pemerintah desa serta pemberdayaan masyarakat. Ketentuan Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 113 tahun 2014 mengenai pedoman pembangunan desa dilakukan secara berjangka mengenai RPJMDes untuk jangka waktu selama 6 (Enam) Tahun, dan Rencana Pembangunan tahunan desa atau disebut dengan RKP Des yang


merupakan uraian dari kegiatan RPJM Des dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang mulai susunan oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dengan memulai musrembangdes. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh peneliti dilapangan tentang transparansi, bagaimana peran aparat pemerintah desa dalam menerapkan prinsip transparansi dalam tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa di desa Salubua? bapak Mardin, B.Sc selaku Kepala Desa menyatakan:

“Masyarakat akan diajak musyawarah oleh pemerintah Desa untuk membahas apa saja rencana kegiatan dan pembangunan untuk tahun berikutnya”.

Perencanaan pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan mengundang beberapa tokoh masyarakat antara lain BPD, PKK, LPMD, Tokoh Agama dan pemuda. Beberapa tokoh dikumpulkan dan perangkat desa membentuk beberapa panitia dan para tokoh masyarakat yang berpartisipasi dalam musyawarah tersebut. Mereka diberi kesempatan untuk memberikan pendapat atau masukan tentang perencanaan pengelolaan keuangan desa. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki komitmen terhadap masyarakat. Pemerintah desa akan memilih apa yang dianggapnya sesuai dengan kepentingan masyarakat, karena tidak semua masukan diterima. Hasil dari kegiatan musyawarah tersebut akan dijadikan sebagai program di masa yang akan datang. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ibu Fitriani Tamrin, S.Pd.I selaku Sekertaris Desa mengatakan bahwa:

“Akan diadakan musyawarah guna membahas masalah anggaran apa-apa saja yang didanakan. Baliho APBDesa dipasang di depan kantor Desa agar masyarakat tahu”.

Mekanis perencanaan APBDesa adalah sebagai berikut:



Sumber : Data Desa Salubua, tahun 2020

Gambar 4.2 Alur penyusunan APBDesa

B. Tahap Pelaksanaan

Anggaran masukan dan belanja desa menjadi subyek pelaksanaan dan juga proses pengadaan barang dan jasa termasuk dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Salubua dilakukan setelah APBDesa dan Pengelolaan dana desa dilakukan oleh Pemerintah Desa Salubua. Pelaksana kegiatan di Desa Salubua adalah yang pertama mengajukan permohonan dana untuk melaksanakan kegiatannya setelah APBDesa. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan diumumkan terlebih dahulu oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh kepala desa diperlukan untuk pengajuan dana tersebut. Rencana anggaran kegiatan menjadi dasar bagi pelaksana kegiatan untuk melakukan tindakan pengeluaran atas beban anggaran. Sekretaris desa memverifikasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan kepala desa menyetujui pembayaran. Mekanisme pembayaran desa dapat dilakukan

dengan dua cara yaitu; Pertama, Bendahara melakukan pembayaran tanpa melalui panjar dan yang kedua Bendahara desa melakukan pembayaran melalui panjar. Pembayaran kepada pihak ketiga dilakukan melalui pembayaran uang muka yang dipegang oleh Bendahara Desa. Pengeluaran yang sifatnya rutin dan penutupan pembukuan pada akhir bulan secara tertib merupakan jenis pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Desa secara langsung tanpa melalui uang muka. Seperti pengeluaran untuk keperluan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan, operasional pemeliharaan perkantoran, dan operasional BPD Jumlah maksimum uang yang dapat dibayarkan secara tunai kepada pihak ketiga hanya dapat dilakukan oleh bendahara dengan syarat telah terpenuhi. Hal ini diperlukan agar pelaksana kegiatan tidak menyimpan banyak uang yang berisiko kerugian. Bendahara desa mengatakan untuk semua penerimaan dan pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

a. Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh peneliti tentang pengelolaan keuangan desa, apakah pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan Permendagri RI No. 113 tahun 2014? dari Ibu Anita Rahayu N, S.Pd selaku Bendahara Desa menyatakan tentang pengelolaan dana desa.

“Di dalam Pengelolaan Keuangan desa, yang ada di Desa Salubua telah diatur dengan Permandagri No. 113 tahun 2014 tentang Desa sudah sesuai dengan pengelolaan Dana desa”.

Dimana peraturan UU RI Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tersebut terdapat format rancangan Peraturan desa APBDes, Anggaran

pendapatan dan Belanja, Format rencana Anggaran Biaya (RAB), format Buku Kas Pembantu Kegiatan, format Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan format pernyataan tanggungjawab belanja serta bukti transaksi berupa rekening koran.

b. Penatausahaan

Menurut UU RI Nomor 6 tahun 2014 tentang Pedoman Keuangan Desa, penatausahaan keuangan desa merupakan kegiatan yang dilakukan oleh bendahara dengan melakukan pencatatan berupa transaksi penerimaan dan pengeluaran kas.

Adapun beberapa tahapan kegiatan penatausahaan yang dilakukan bendahara, antara lain:

- (1) Bendahara desa diwajibkan melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran di desa,
- (2) Bendahara desa melakukan penyusunan laporan tutup buku setiap akhir tahun secara tertib,
- (3) Penatausahaan yang dilakukan bendahara desa yaitu berupa pembukuan belum menggunakan jurnal akuntansi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti tentang penatausahaan di lapangan, apakah pengelolaan dana desa dalam tahap penatausahaan sudah sesuai dengan peraturan bupati Luwu tentang pengelolaan keuangan desa dan apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi dalam proses penatausahaan? dari Ibu Anita Rahayu N, S.Pd selaku bendahara desa, menyampaikan bahwa:

“Dalam Proses penatausahaan keuangan Desa Salubua telah sesuai dengan Peraturan UU RI Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tata cara penatausahaan”.

Adapun tambahan penyampaian yang disampaikan oleh ibu Fitriani Tamrin, S.Pd.I selaku Sekertaris Desa mengatakan bahwa:

“Dalam melakukan penatausahaan keuangan desa selalu memiliki kendala. Dalam masalah waktu tiap kegiatan yang belum bisa sesuai karena belum mampu mengatur kegiatan fisik dan administrasi. Begitu pula dengan perangkat desa yang telah berjalan 2 tahun bekerja dalam tahap penyesuaian. Untuk mendukung hal itu, telah disiapkan pelatihan perangkat desa tiap 2 minggu di kecamatan dan materi yang diberikan oleh kecamatan merupakan sebuah alat bantu tiap desa dalam penyusunan keuangan.”

Berdasarkan laporan keuangan yang diteliti, dapat disimpulkan bahwa Desa Salubua telah melakukan tahapan penatausahaan yang sesuai dengan Peraturan UU RI Nomor 6 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang berisikan tentang Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank yang telah dicatat oleh bendahara desa. Dalam penatausahaan pengelolaan dana desa di desa Salubua memiliki kesesuaian akuntabilitas penatausahaan menurut permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Tabel 4.1

**Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020
Akuntabilitas (Permendagri No.113 Tahun 2014)**

Keterangan	Penatausahaan	Pelaporan	Pertanggung Jawaban	Hasil
Pencatatan Transaksi ADD selama 1 (satu) tahun anggaran	V			Terlaksana
Pelaporan Bulanan secara rutin pada 10 bulanan berikutnya		V		Terlaksana
Pelaporan APBDes semester pertama dan semester Akhir		V		Terlaksana
Pertanggungjawaban pengelolaan ADD dalam bentuk LPJ kepada Bupati			V	Terlaksana

Sumber : Data Desa Salubua Tahun 2020

Penjabaran Anggaran dan Realisasi Pengelolaan Keuangan desa Salubua.

Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan akuntansi desa yang ada dalam permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan akuntansi desa berdasarkan pada akuntansi pemerintah desa. Adapun laporan yang menunjukkan penerapan Laporan dari suatu desa, dimana realisasinya menjadi acuan untuk anggaran tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan desa.

Pemerintah Desa memiliki kekuasaan untuk membiayai kegiatan pemerintahan sesuai dengan keuangan yang tercermin dalam APBDes. Kepala Desa menetapkan APBDes dengan bantuan Badan Permasyarakatan Desa. Laporan APBDes adalah laporan yang dibuat sebagai acuan dalam Pencairan Dana desa. Dalam penganggaran dicantumkan dalam laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang didalamnya terdapat laporan mengenai pendapatan desa, pembiayaan, belanja, silpa, surplus/deficit. Seperti yang tercantum dalam ringkasan Laporan APBDes Salubua. Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Mardin, B.Sc selaku Kepala Desa mengatakan;

“Ada laporan pertanggungjawaban setiap ada dana yang masuk ke desa dan pasti akan dibuatkan laporan. Untuk pembuatan laporannya dibuat oleh Bendahara Desa”.

Rangkuman laporan adalah Memberikan informasi tentang hal-hal yang tercantumkan dalam PSAP (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan) tentang Penjabaran laporan yang memuat tentang Pendapatan, pembiayaan, Belanja, surplus/defisit, dan Silpa. Catatan

akuntansi desa telah memenuhi standar pemerintah. Bukti realisasi dari apa yang telah dianggarkan diperlukan untuk akuntabilitas anggaran keuangan desa. Laporan realisasi adalah laporan pertanggungjawaban terkait kegiatan yang dilakukan. Laporan realisasi tersebut didasarkan Pada peraturan UU RI Nomor 6 tahun 2014 tentang anggaran pendapatan dan Belanja Desa 2020. Perbedaan dari APBDes mengenai laporan realisasi terlihat pada penjabaran dari laporan itu sendiri yang lebih rinci mengenai segala kegiatan yang dilakukan dapat dilihat pada laporan realisasi itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pernyataan ibu Anita Rahayu N, S.Pd selaku bendahara desa, menyampaikan bahwa:

“Untuk tahun 2020 ADD yang masuk ke Desa sebesar Rp. 320.373.000, sedangkan untuk Dana Desa sebesar Rp. 948.867.000”.

Uraian pos-pos pada laporan realisasi yang menunjukkan bahwa telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, sama halnya dengan laporan APBDesa yang sudah memenuhi standar akuntansi pemerintahan. Tahapan- tahapan siklus pencatatan atas laporan APBDesa antara lain:

Tahap Pencatatan bukti transaksi ke Buku Besar

Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan pemasukan dan pengeluaran. Buku besar dan buku besar pembantu yang sesuai menyimpan transaksi yang dicatat.

Tahap Pengikhtisaran Buku Besar ke Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa

Setelah semua transaksi dicatat dalam buku besar, tahap selanjutnya adalah tahap ringkasan dari buku besar ke neraca saldo. Untuk memastikan bahwa transaksi yang dicatat telah dicatat dengan benar (memeriksa debit dan kredit), mereka dimasukkan ke dalam neraca sementara. Lebih mudah membuat laporan pertanggungjawaban ketika ada neraca saldo.

Tahap Pelaporan

Siklus akuntansi berakhir pada tahap ini. Laporan pertanggungjawaban disusun atas pelaksanaan anggaran desa. Anggaran dan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah desa untuk tahun anggaran tertentu dimuat dalam laporan ini. Mekanisme pencatatan Pengelolaan Keuangan Desa tercantum di bawah ini:

a. Pencatatan Transaksi Pendapatan

Pendapatan Asli Desa (PADesa) : Kelompok ini mencakup pengakuan pendapatan dari operasi, perolehan kekuatan, dan swadaya/Keterlibatan.

b. Transfer

Kelompok ini mencatat pendapatan dari dana desa; Bagian dari Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota; Alokasi Dana Desa (ADD); Dukungan keuangan dari APBD provinsi; Dukungan keuangan APBD Kabupaten/Kota.

a. Pendapatan Lain-Lain

Kelompok ini mencakup hibah opsional dan sumbangan dari pihak ketiga; dan penghasilan lain yang sah dari desa.

b. Pencatatan Transaksi Belanja

Pengeluaran yang dilakukan berdasarkan kelompok dicatat dalam kelompok ini. Pengelompokan dilakukan melalui belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

c. Pencatatan Transaksi Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan yaitu: Penerimaan Pembiayaan dari Sisa Penghitungan Anggaran (SiLPA); Pencairan Dana Cadangan; dan hasil penjualan Harta Kekayaan Desa yang dipisahkan dicatat dalam kelompok ini.

d. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran yang digunakan untuk pembiayaan dicatat dalam Pembentukan Dana Cadangan, dan Penyertaan Modal Desa. Khusus untuk Dana Cadangan, penempatannya pada rekening tersendiri dan penganggarannya tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa sebagai berikut : (1) Aset Pemerintah Desa, (2) Kewajiban.

e. Kekayaan Bersih dicatat

Aset, kewajiban, dan kekayaan bersih pemerintah desa dipengaruhi oleh pencatatan yang dilakukan pada akhir tahun anggaran. Pencatatan piutang atau utang pada akhir tahun anggaran merupakan cara pencatatan transaksi yang mencerminkan hak dan kewajiban.

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Salubua Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu

Akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa merupakan upaya mewujudkan tata Kelola pemerintah yang baik (Good government governance). Prinsip Governance yaitu partisipasi, transparansi, dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan. Tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang tercantum dalam Permendagri 113 tahun 2014 dimulai dari tahap penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Sesuai dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah memberikan pembinaan dan pengawasan dengan memberikan pedoman dan tanda pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa. Pertanggungjawaban keuangan desa perlu diatur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan Keuangan Pemerintah Desa menunjukkan Akuntabilitas Pelaksanaan Keuangan Desa dan laporan Keuangan Pemerintah Desa telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa).

Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh peneliti dilapangan tentang akuntabilitas dana desa, bagaimana pemerintah desa melakukan pengelolaan

keuangan desa di desa Salubua ?. Ibu Anita Rahayu N, S.Pd selaku Bendahara Desa memberikan jawabannya atas pertanyaan tersebut.

“akuntabilitas didesa Salubua melakukan pengecekan saldo rekening bank kas desa sudah sesuai, maka akan dilaksanakan pencatatan oleh bendahara dalam buku bank dan buku kas umum, untuk pencatatannya sendiri yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2017 secara offline dan kemudian dilaksanakan secara online sejak tahun 2019. Pengoperasian keuangan desa di desa Salubua memberikan kemudahan bagi aparatur desa khususnya bendahara desa untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran kas desa, yang meliputi laporan realisasi anggaran pendapatan desa dll .”

Penerimaan Desa merupakan uang yang berasal dari semua pendapatan desa yang masuk ke APBDes melalui rekening kas desa atau yang diterima oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melalui, melakukan pencatatan setiap ada penerimaan di kas desa. Penerimaan pendapatan desa bisa berasal dari pendapatan asli daerah, alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (Dana Desa), bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/kota, dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Transparansi Dana Desa Salubua Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu

Transparansi dalam hal ini terbuka, dan tidak ada yang ditutup-tutupi sehingga masyarakat mempunyai hak dan akses yang sama untuk dapat memantau proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama dalam memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Semua kegiatan Pengelolaan ADD harus dilakukan secara

terbuka mulai dari perencanaan, dan seluruh kegiatan evaluasi pelaksanaan ADD. Dengan adanya transparansi disetiap kebijakan dan keputusan di lingkungan organisasi dan pemerintahan, maka keadilan dapat ditumbuhkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Mardin, B.Sc selaku Kepala Desa mengatakan bahwa bagaimana masyarakat desa dapat mengakses informasi tentang ADD/ Dana Desa yaitu;

“Ya seperti yang saya katakan, pemerintah memasang Baliho di depan kantor desa supaya masyarakat tahu”.

Pernyataan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Fitriani Tamrin, S.Pd.I selaku Sekertaris Desa mengatakan bahwa:

“Baliho APMDes dan Baliho Realisasi dipajang di depan kantor desa”



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa di Desa Salubua Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut; akuntabilitas, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Desa Salubua sudah menggunakan format sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014, sehingga dalam proses penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di desa Salubua dikatakan Akuntabel. Dalam hal transparansi untuk desa Salubua sudah sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014, yakni adanya musyawarah desa setiap awal tahun untuk mendengarkan ide-ide warga baik itu masukan ataupun keluhan warga. Adanya papan informasi tentang program dana desa dan anggarannya sehingga masyarakat atau warga desa dapat mengetahuinya. Keterbatasan pada penelitian ini meliputi Peneliti tidak dapat melakukan wawancara secara online walaupun dalam kondisi covid 19 dikarenakan sumber daya yang tidak mendukung, namun demikian wawancara secara offline dapat dilakukan dengan menelusuri Desa Salubua untuk mewawancarai aparat desa dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

A. Saran

Untuk meningkatkan dan mendorong masyarakat agar bisa aktif dan hadir dalam forum musyawarah desa (musrembang) diharapkan pemerintah desa lebih giat memberikan informasi atau sosialisasi kapan rencana musrembang akan

dilakukan melalui media informasi atau diumumkan di masjid-mesjid sehingga masyarakat siap memberikan masukan. Hasil dari Musrembang dibuat secara tertulis dan terperinci serta disebarluaskan agar masyarakat yang tidak ikut musrembang dapat juga mengetahuinya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah. 2021. *Pengertian Desa*, (Online), (<https://rumusrumus.com/pengertian-des/> diakses 6 Mei 2021).
- Andrianto, Nico. 2007. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Government*. Bayu media Publishing: Malang.
- Arifiyanto, D. F. dan Kurrohman, T. 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 2 No. 3.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu. 2021. *Kecamatan Suli Barat Dalam Angka 2021*. Luwu.
- Didjaja, Mustopa. 2003. *Transparansi Pemerintah*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Hanifah, S. I. dan Praptoyo, S. 2015. *Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)*. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*. Vol.4 No. 8.
- Harun. 2009. *Reformasi Akuntansi dan Manajemen Sektor Publik di Indonesia*. Salemba Empat: Jakarta.
- https://sulselprov.go.id/pages/des_kab/8 (diakses 3 Juli 2022)
- <https://portal.luwukab.go.id/> (diakses 3 Juli 2022)
- Krina, P. Loina. 2003. *Indikator Dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Sekretariat Good Governance BPPN: Jakarta.
- Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Kumalasari, D. dan Riharjo, I. K. 2016. *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol. 5 No. 11.
- Makawimbang, H.F. 2016. *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Desa Sistem Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Desa*. Libri: Jakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andy Yogyakarta: Yogyakarta.
- Nahrudin, Z. 2014. *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Desa Di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru*. *Jurnal*. Vol. 4 No. 2.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 tahun 2014 pasal*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. www.keuangedesa.com/wp-content/uploads/2015/04.

Permendagri Nomor 20. 2018, Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Putra, A. S.J., Sinarwati, K. dan Wahyuni, M. A. 2017. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng. *Jurnal*. Vol. 8 No. 2.

Rasul, Syahrudin. 2002. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran*. Detail Rekod: Jakarta.

Sabarno, H. 2007. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Sinar Grafika: Jakarta.

Samsu. 2017. *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*. Pusaka Jambi: Jambi.

Subroto, Agus. 2009. *Akuntabilitas Dana Desa di Desa-Desa dalam Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008*. Tesis. Semarang: S-2 Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA, cv: Bandung.

Sulistiyani, A.T. 2011. *Memahami Good Governance: Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*. Gava Media: Yogyakarta.

Syaputra, S., & Iskandar, E. 2018. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Muara Bengkal Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur*. 6(2), 683–696. ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id.

Tama, P. S. A. dan Wirama, D. G. 2019. Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 30 No. 1.

Undang-undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014.

Wida, S. A., Supatmoko, D. dan Kurrohman, T. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ekonomi dan Akuntansi*. Vol.4.

Widjaja, HAW. 2010. *Otonomi Desa*. PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta.



Lampiran 1. Daftar pertanyaan dan Jawaban Hasil Wawancara dari Narasumber

No.	Pertanyaan	Jawaban	Narasumber
Perencanaan			
1.	Bagaimana peran pemerintah desa dalam membina atau memberikan sosialisasi terhadap pengelolaan dana desa dan ADD?	Masyarakat akan diajak musyawarah oleh pemerintah desa untuk membahas apa saja rencana kegiatan dan pembangunan untuk tahun berikutnya. Untuk masalah transparansi, pemerintah desa memasang baliho atau semacam papan informasi mengenai berapa anggaran yang diterima dan anggaran kegiatan desa.	Mardin, B.Sc (Kepala Desa)
		Akan diadakan musyawarah yang dimana akan membahas masalah anggaran apa-apa saja yang didanakan. Serta, Baliho APBDES dipasang di depan kantor desa agar masyarakat tahu.	Fitriani Tamrin, S.Pd.I (Sekretaris Desa)
		Pemerintah desa akan mengundang masyarakat untuk mengusul apa saja yang mereka inginkan untuk rencana pembangunan tahun selanjutnya. Pemerintah daerah juga dalam tranparansi keuangan, pemerintah membuat baliho APBDES supaya masyarakat tahu kegiatan apa saja yang dianggarkan dan berapa dana masuk dalam desa.	Anita Rahayu N, S.Pd (Bendahara Desa)
2.	Bagaimana proses pengelolaan dana desa?	RPJM, RKP, APBDES, penatausahaan dan pelaporan pertanggungjawaban.	Kepala Desa
		Prosesnya dimulai dari RPJM, musyawarah, RKP, APBDES dan pencairan dan pelaporan.	Sekretaris Desa
		Dimulai dari menyusun RPJM,	Bendahara Desa

		RKP, APBDES, pencairan, penatausahaan dan pelaporan.	
3.	Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan ADD atau rencana program dana desa?	Ya, tentu saja saya sendiri beserta aparat desa yang lain, BPD, PLD, PDS, PLT dan tokoh-tokoh masyarakat seperti; tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan sebagainya.	Kepala Desa
		Kepala Desa dan aparat desa, BPD, PLD (Pendamping lokal Desa), Pendamping Desa Sekecamatan, Pendamping Lokal Teknik, Tokoh-tokoh Masyarakat Desa.	Sekretaris Desa
		Ya, yang pertama Kepala Desa, BPD dan anggotanya, perwakilan kecamatan, pendamping desa, tokoh-tokoh masyarakat.	Bendahara Desa
Pelaksanaan			
1.	Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dalam pertanggungjawaban alokasi dana desa dan dana desa?	Ya, pemerintah memasang papan informasi, misalnya di depan itu ada Baliho supaya masyarakat tahu anggaran desa.	Kepala Desa
		Masyarakat diundang dalam rapat.	Sekretaris Desa
		Ya, seperti tadi yaitu pemasangan Baliho di depan kantor desa agar masyarakat dapat mengetahui berapa dana desa yang masuk dan kegiatan apa saja yang dianggarkan. Pemerintah Desa juga mempunyai media sosial untuk memudahkan masyarakat.	Bendahara Desa
2.	Bagaimana bentuk pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan pembangunan terkait pengelolaan dana desa?	Membuat Laporan pertanggungjawaban tentang kegiatan dan anggaran yang dikeluarkan desa yang kemudian akan dilaporkan ke kabupaten.	Kepala Desa
		Membuat laporan pertanggungjawaban untuk	Sekretaris Desa

		diserahkan di kabupaten. Bentuk pelaporannya semua pembelian untuk keperluan desa akan dicatat dan dipertanggungjawabkan dan dilaporkan ke kabupaten.	Bendahara Desa
Pertanggungjawaban			
1.	Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan ADD dan dana desa?	Ya, pembuatan LPJ ADD dan dana desa setiap ada kegiatan atau penyaluran ADD dan dana desa ke desa. LPJ, APBDes, Realisasi.	Kepala Desa
		Membuat laporan pertanggungjawaban APBDes, kemudian dilaporkan ke kabupaten. Jika masih ada yang kurang akan dilengkapi lagi sesuai dengan prosedur yang berlaku.	Sekretaris Desa Bendahara Desa
2.	Apakah ada kesulitan dalam pemerintah desa dalam membuat pertanggungjawaban administrasi?	Tidak ada masalah karena bendahara sebelumnya telah menjalani pelatihan atau bimbingan tentang ini.	Kepala Desa
		Tidak ada masalah.	Sekretaris Desa
		Sebagian besar tidak ada masalah, hanya masalah waktu saja.	Bendahara Desa
3.	Apakah dalam proses pelaporan telah sesuai dengan standar yang telah ditentukan?	Ya, selama ini menurut kami telah sesuai.	Kepala Desa
		Ya, telah sesuai.	Sekretaris Desa
		Ya, telah sesuai karena kami mengikuti arahan dari kabupaten, jadi jika dari kabupaten telah mengatakan sesuai, maka sudah sesuai pelaporannya.	Bendahara Desa
4.	Bagaimana bentuk pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan pembangunan terkait dana desa?	Ya, setiap kami melakukan pembangunan pastinya akan dipantau sampai selesai, kemudian berapa biaya yang dikeluarkan dan setelah itu membuat laporannya.	Kepala Desa
		Membuat Dokumen RAB	Sekretaris Desa
		Ya, semua pembangunan akan dipantau terus, seperti kita foto proses pembangunannya sampai	Bendahara Desa

		selesai dan setelah itu akan dimuat dalam laporan pertanggungjawaban.	
Pembangunan			
1.	Apakah ada pembangunan yang telah terlaksana pada tahun 2020? Jika ada, bisa bapak/ibu berikan penjelasan mengenai pembangunan tersebut?	Ya, ada. Kami membangun drainase untuk tahun itu. Kami hanya bisa membangun drainase karena terkendala masalah covid saat itu. Kami menganggarkan ke bantuan sosial untuk membantu masyarakat karena terdampak covid.	Kepala Desa
		Ada, yaitu drainase. Pemerintah desa hanya membangun karena masalah covid.	Sekretaris Desa
		Ya, sudah ada. Pemerintah desa membangun drainase tahun 2020. Pembangunannya hanya satu karena dampak covid, jadi banyak kegiatan fisik yang tertunda, jadi hanya drainase saja. Kami diminta untuk menganggarkan BLT dan penanggulangan covid, jadi semuanya teralih ke situ.	Bendahara Desa
2.	Berapa banyak anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan pada tahun 2020?	Sebanyak Rp. 456.837.000	Kepala Desa
		Anggarannya Rp. 463.329.500	Sekretaris Desa
		Anggaran pembangunan desa 2020 itu jumlahnya Rp. 456.837.000 dari total dana desa Rp.948.867.000	Bendahara Desa
Akuntabilitas			
1.	Apakah di desa ini terdapat laporan pertanggungjawaban ADD/Dana Desa? Kemudian siapa yang membuat laporan tersebut?	Ada laporan pertanggungjawaban setiap ada dana yang masuk ke desa pasti akan dibuatkan laporan. Untuk pembuatan laporannya dibuat oleh Bendahara Desa.	Kepala Desa
		Ada. Yang membuat adalah	Sekretaris Desa

		Bendahara.	
		Ada, semuanya pisah-pisah antara ADD dan Dana Desa. Yang membuat laporannya adalah Bendahara Desa dan biasa dibantu oleh Sekretaris Desa.	Bendahara Desa
2.	Berapa dana ADD/Dana Desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten ke desa ini?	Tahun 2020 ADD Rp. 320.372.000, sedangkan Dana Desa Rp. 948.867.000	Kepala Desa
		ADD: Rp.320.373.000, dan Dana Desa: Rp. 948.867.000	Sekretaris Desa
		Untuk tahun 2020 ADD yang masuk ke Desa sebesar Rp. 320.373.000, sedangkan untuk Dana Desa sebesar Rp. 948.867.000.	Bendahara Desa
3.	Dialokasikan apa saja dana ADD dan Dana Desa di desa ini?	ADD itu biasanya untuk Siltap dan tunjangan perangkat desa, jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan aparat desa, biaya-biaya operasional juga. Dana desanya untuk pembangunan fisik, pemberdayaan.	Kepala Desa
		ADD untuk Siltap dan tunjangan perangkat desa, biaya operasional, jaminan kesehatan. Dana desanya untuk membangun kegiatan fisik, pemberdayaan dan BLT.	Sekretaris Desa
		Untuk ADD itu kebanyakan berfokus pada Siltap dan tunjangan perangkat desa, tunjangan BPD, upah staff Pemdес dan staff BPD, ada juga untuk jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan aparat desa, ada juga masalah operasional pemerintah desa seperti keperluan alat kantor. Untuk Dana Desa itu ada pembangunan fisik yaitu drainase, berfokus juga pada insentif-insentif pemberdayaan, seperti kader posyandu, BPKBD, pegawai syara, semuanya dari anggaran desa.	Bendahara Desa

4.	Bagaimana perencanaan dan pengawasan dalam pengelolaan ADD/Dana Desa?	Ada BPD yang mengawasi pengelolaan ADD/Dana Desa apakah sudah sesuai atau tidak.	Kepala Desa
		Ada BPD	Sekretaris Desa
		Untuk pengawasan itu BPD yang bertugas mengawasi, untuk pembangunan fisik juga BPD yang mengawasi. Jika tidak sesuai maka BPD akan mengkritisi.	Bendahara Desa
5.	Apakah ada pengawasan hukum dan kejujuran dalam mempertanggungjawabkan ADD/ Dana Desa?	Iya, sudah tentu ada. Ada pemeriksaan dari inspektorat. Kalau ada penyimpangan yang parah, ya harus bersiap berhadapan dengan hukum.	Kepala Desa
		Ada.	Sekretaris Desa
		Iya, ada karena setiap tahun desa akan diperiksa oleh inspektorat. Jika ada yang tidak sesuai dengan RAB maka desa akan diminta untuk pengembalian dana.	Bendahara Desa
6.	Menurut Bapak/Ibu apakah laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pemerintah desa telah bersifat akuntabel?	Ya, telah sesuai.	Kepala Desa
		Ya, telah sesuai. Diadakan rapat dan pemasangan Baliho APMDes	Sekretaris Desa
		Ya, telah sesuai.	Bendahara Desa
Transparansi			
1.	Bagaimana masyarakat desa dapat mengakses informasi tentang ADD/ Dana Desa?	Ya, seperti yang saya katakan, pemerintah memasang baliho di depan kantor desa supaya masyarakat tahu.	Kepala Desa
		Baliho APMDes dan Baliho Realisasi dipajang.	Sekretaris Desa
		Akses lewat baliho atau papan informasi, media sosial.	Bendahara Desa
2.	Apakah dalam perencanaan pembangunan melibatkan masyarakat?	Ya, sudah pasti melibatkan masyarakat dari semua perwakilan.	Kepala Desa
		Ya, melibatkan masyarakat.	Sekretaris Desa
		Iya, melibatkan masyarakat, terutama tokoh-tokoh masyarakat seperti tokoh adat, tokoh agama, tokoh	Bendahara Desa

		wanita, dan lain-lain.	
3.	Apakah ada laporan pertanggungjawaban berkala mengenai perkembangan proyek yang dapat diakses oleh masyarakat umum?	Ada, seperti papan kegiatan pembangunan atau baliho. Kami juga meminta ke semua elemen masyarakat agar dapat selalu memantau perkembangan proyeknya.	Kepala Desa
		Ada dengan dipasangnya papan kegiatan pembangunan.	Sekretaris Desa
		Ada, contohnya sosmed desa yang dapat digunakan untuk mengakses semua kegiatan yang ada di desa. Selain itu masyarakat bisa lihat lewat baliho.	Bendahara Desa



Lampiran 2. Dokumentasi Pendukung





**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU
KECAMATAN SULI BARAT
DESA SALUBUA**

**BERITA ACARA
PENETAPAN RANCANGAN RKP DESA
MELALUI MUSREMBANG DESA**

Berkaitan dengan penyusunan Rancangan RKP Desa untuk Tahun Anggaran 2020 di Desa Salubua Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan Maka pada :

Hari dan Tanggal : Senin, 13 November 2019
Jam : 14 : 00 - Selesai
Tempat : Kantor Desa Salubua

Telah diselenggarakan **Musyawah Perencanaan Pembangunan Desa**, yang dihadiri oleh Perwakilan Kecamatan, Kepala Desa, Unsur perangkat desa, BPD, kelompok Masyarakat, sebagaimana *daftar hadir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam pertemuan ini serta yang bertindak selaku narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

1. Pembahasan dan penetapan RKP - Desa T.A 2020

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber


Pemimpin Rapat : Hasanuddin
Sekretaris/Notulis : Fitriani Tamrin, S. Pd. I
Narasumber : 1. Mardin, B.Sc (Kades Salubua)
2. A.Amiluddin (PD)
3. Juanda Samad (PLD)

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berketepatan menjadi keputusan akhir dari **Musyawah Penetapan Usulan Kegiatan Desa** Sebagaiman Terlampir :

Demikian berita acara ini dibuat dan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salubua, 13 November 2019

Kepala Desa Salubua


MARDIN, B. Sc

Ketua Tim RKP - Desa


(Fitriani Tamrin, S.Pd.I)

**DAFTAR HADIR
PENETAPAN MUSYAWARAH DESA**

RI : RABU TANGGAL 13 NOVEMBER 2019

NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN	
MARDIN	Kades	Salubua	1	
A. AMILUDDIN	PDP	Larompy	2	
HASANUDDIN	Ket. BPD	MAMARA	3	
MARLYONG	WKLK BPD	SALUBUA	4	
JABIR	Ang. BPD	DANDAI	5	
Nur duri	Rauw	Julu Julu	6	
HASBI	Ang BPD	DANDAI	7	
BOHARUDDIN	ANG BPD	MAMARA	8	
RAIKASI			9	
TARDIR	ANG BPD	S. Buq	10	
MANSYUR	KAUR	MAMARA	11	
NURHAYA	KADER	MAMARA	12	
SEARANI	KADER	SALUBUA	13	
RISMAWATI	KADER	MAMARA	14	
KURNIA	KADER	MAMARA	15	
HUSNA	KADER	MAMARA	16	
ST. LISYAH	KADER	SALUBUA	17	
OMBONG	KADER	DANDAI	18	
KURNIATI	STAF	salubua	19	
AMINAH	STAF BPD	Dandai	20	
JUSMAWATI	STAF	Salubua	21	
Juanda Jemad	PLD	BT. Barano	22	

SALIM PAULI ALLO	BIDES	SALUBUA	23	Suit
Anita Rahayu	Bendes	Salubua	24	Handwritten signature
PITKONI Tamrin	Sedes	Sambua	25	Handwritten signature
HALJAH	KASI	SALUBUA	26	Handwritten signature
			27	
			28	
			29	
			30	
			31	
			32	
			33	
			34	
			35	
			36	

MENGETAHUI :
KEPALA DESA SALUBUA



MARDIN, B. Sc

LAMPIRAN
PERATURAN DESA SALUBUA
NOMOR 02 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SALUBUA
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.330.700.720,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.330.700.720,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	263.358.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	219.372.720,00	
5.3.	Belanja Modal	797.970.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.280.700.720,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	50.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(50.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Salubua, 13 Januari 2020

KERALA DESA SALUBUA

MARDIN, B.Sc

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

LAMPIRAN
PERATURAN DESA SALUBUA
NOMOR 02 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SALUBUA
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.330.700.720,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.330.700.720,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	355.660.720,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	334.440.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	37.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	37.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	164.700.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	164.700.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	9.858.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	9.858.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	37.665.600,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.665.600,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	51.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	51.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	9.416.400,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.216.400,00	
1.1.06	5.3.	Belanja Modal	1.200.000,00	
1.1.90		Penyediaan Pembayaran Upah Bulanan Staf Pemerintah Desa dan BPD	24.000.000,00	ADD
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	12.296.720,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	12.296.720,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.296.720,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	8.924.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.689.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.689.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.345.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.345.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.890.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.890.000,00	
1.4.90		Pengisian, Penetapan, Mutasi dan Pemberhentian Perangkat Desa	3.000.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	809.910.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	18.200.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	9.600.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	5.000.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.1.90		Pengorganisasian Pembangunan Desa (Insentif KPMD)	3.600.000,00	DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	25.940.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	4.800.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	16.340.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.340.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
2.2.92		Penyelenggaraan PPKBD dan SUB PPKBD	4.800.000,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	744.970.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	3.000.000,00	PBH
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	679.386.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	679.386.000,00	
2.3.91		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Dinding Penahan Tanah/Bronjong**)	62.584.000,00	DDS
2.3.91	5.3.	Belanja Modal	62.584.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.800.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	2.800.000,00	DDS
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	2.800.000,00	
2.7.		Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	18.000.000,00	
2.7.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	18.000.000,00	DDS
2.7.02	5.3.	Belanja Modal	18.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	40.130.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	7.200.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	7.200.000,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	23.600.000,00	
3.2.91		Pembinaan Keurukunan Umat Beragama	23.600.000,00	ADD, DDS
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.600.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.000.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	6.330.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	330.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	330.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	6.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>43.000.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	20.000.000,00	
4.2.90		Bantuan Pertanian dan Peternakan (Bibit/Pakan/dst)	20.000.000,00	DDS
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	18.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	8.000.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	10.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.000.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Permdes)	5.000.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>32.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	32.000.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	32.000.000,00	DDS
5.1.00	5.3.	Belanja Modal	32.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.280.700.720,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	50.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(50.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Salubua, 13 Januari 2020

KEPALA DESA SALUBUA

MARDIN, B.Sc

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SALUBUA KECAMATAN SULI BARAT**

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Belas bulan Januari Tahun 2020 bertempat di Kantor BPD Desa Salubua Kecamatan Suli Barat, telah diadakan Musyawarah BPD membahas persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020

Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa tersebut dihadiri oleh:

1. Ketua BPD Salubua
2. Wakil Ketua BPD Salubua
3. Sekretaris BPD Salubua
4. Anggota BPD Salubua
5. (Daftar hadir terlampir)

Dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa tersebut diperoleh kata sepakat untuk menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 Untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salubua, 13 Januari 2020
BADAN PERMUSYAWATAN DESA,
KETUA,


HASANUDDIN
DESA SALUBUA



DAFTAR HADIR MUSYAWARAH BPD

Agenda Musyawarah : Membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Salubua Tahun Anggaran 2020

Tempat : Kantor Desa Salubua
 Hari/Tanggal : Senin, 13 Januari 2020

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	HASANUDDIN	Ketua	1. <i>[Signature]</i>
2.	MARIYONO	Wakil Ketua	2
3.	INRIANI, S. Sos	Sekretaris	3. <i>[Signature]</i>
4.	HASBI	Anggota	4 ... <i>[Signature]</i>
5.	JABIR	Anggota	5. <i>[Signature]</i>
6.	TAKDIR	Anggota	<i>[Signature]</i>
7.	BAHARUDDIN	Anggota	

Keterangan:

1. Jumlah Anggota : 07 Orang
2. Hadir : 07 Orang
3. Tidak Hadir : - Orang
4. Quorum : Memenuhi/tidak memenuhi



Nomor : r
Tahun : 2020

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SALUBUA
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.2.	Pendapatan Transfer	1.330.940.720,00	1.284.536.720,00	(46.404.000,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	1.011.153,00	1.011.153,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.330.940.720,00	1.285.547.873,00	(45.392.847,00)	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	263.358.000,00	246.358.000,00	(17.000.000,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	219.612.720,00	182.684.590,00	(36.928.130,00)	
5.3.	Belanja Modal	797.970.000,00	434.697.000,00	(363.273.000,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	448.000.000,00	448.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.280.940.720,00	1.311.739.590,00	30.798.870,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	50.000.000,00	(26.191.717,00)	(76.191.717,00)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	26.191.717,00	26.191.717,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	26.191.717,00	26.191.717,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	
	PEMBIAYAAN NETTC	(50.000.000,00)	26.191.717,00	(23.808.283,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Salubua, 14 Oktober 2020

KEPALA DESA SALUBUA

MARDIN, B.Sc

UNIVERSITAS MAKASSAR
ST PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN



**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA**

Rabu Tanggal : 09 Oktober 2019

NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
Yusri	Pt. Kades	Balqa	1
Juanda Jamad	PLD	Rt. Boranr	
HASANUDDI	Kes. KPD	MAMARA	3
A. AMILUPPIN	Pendamping Desa	Larouppu	4
			5
ARIFIN	KADUS	MAMARA	
INMAN	Pet. BPD	MAMARA	7
BATHARUDDIN	Ang. BPD	MAMARA	8
MARIYONO	Ang. BPD	SALUBUA	9
YAKDI	Ang. BPD		10
HARUNP	Hansip	MAMARA	11
MARTINI	IRT	SALUBUA	12
JABIR	Ang. BPD	DAN-DAI	13
HUSBI	Ang. BPD	DAN-DAI	14
KURNIATI	Star	SALUBUA	15
HUSNA	KADER	MAMARA	16
MILAWANI	Toko Wanita	MAMARA	17
WINDI	CIRT	SALUBUA	18
ICAI	hansip	dandai	19

20	KURNIA	KADER		20	<i>[Signature]</i>
21	NURHIDAYAH	IRT		21	<i>[Signature]</i>
22	<i>Nurhidayah</i>	Kader		22	<i>[Signature]</i>
23	St. Asyau	Kader	Salubua	23	<i>[Signature]</i>
24	SEHA	Tokoh Pendidik	Salubua	24	<i>[Signature]</i>
25	PLOWAN	KADUJ	SALUBUA	25	<i>[Signature]</i>
26	ST-AMINAH	STAFF BPD	DANDAI	26	<i>[Signature]</i>
27	N NURSIN	STAFF	SALUBUA	27	<i>[Signature]</i>
28	HALIJAH	KADUJ	SALUBUA	28	<i>[Signature]</i>
29	NURHAYA	Toko Wanita	MAMARA	29	<i>[Signature]</i>
30	JUSMAWATI	STAF	SALUBUA	30	<i>[Signature]</i>
31	AMIN HAQ	Kader PKMS	Salubua	31	<i>[Signature]</i>
32				32	
33	FATIMAH	Toko WANITA	SALUBUA	33	<i>[Signature]</i>
34	SAINI RANTE ALLO			34	<i>[Signature]</i>
35	RISMAWATI	KADER		35	<i>[Signature]</i>

Mengetahui
Pj. Kepala Desa Salubu

[Signature]
YUSRI BAITY/BASRAM, S.Sos

Lampiran 3. Foto dengan Narasumber



Foto wawancara dengan Kepala Desa Salubua



Foto wawancara dengan Sekertaris Desa Salubua

Lampiran 4. Surat Balasan Izin Penelitian



Lampiran 5. Bukti Lulus Tes Plagiasi


**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**
 Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin, NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588


SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Muhammad Topan Pratama
 Nim : 105721123117
 Program Studi : Manajemen
 Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	21 %	25 %
3	Bab 3	5 %	10 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperlunya.

Makassar, 20 Februari 2024
 Mengetahui,
 Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


 M. Y. ... M.P.P.
 NPM. 9621 561

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
 Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
 Website: www.library.unismuh.ac.id
 E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

BABI Muhammad Topan
Pratama - 105721123117

by Tahap Tutup

Submission date: 19-Feb-2024 02:25PM (UTC+0700)

Submission ID: 2298619611

File name: Skripsi_Topan_Bab_1_1.doc (72K)

Word count: 966

Character count: 6666



BANGUNTAPAN, KABUPATEN BANTUL)",
Jurnal Riset Akuntansi Mercuri Buana, 2019
Publication

5 Muhammad Habibi Ezyoni, Roni Ekha Putera. 2%
"Efektivitas Alokasi Dana Desa Kabupaten
Solok Selatan Pada Tahun 2020", Transparansi
: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 2023
Publication

6 Submitted to Universitas Negeri Makassar 2%
Student Paper

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches 2%



BAB II Muhammad Topan Pratama -105721123117

by Tahap Tutup

Submission date: 19-Feb-2024 02:26PM (UTC+0700)

Submission ID: 2298619993

File name: Skripsi_Topan_Bab_2_1.doc (171.5K)

Word count: 3170

Character count: 22305



BAB II Muhammad Topan Pratama - 105721123117

ORIGINALITY REPORT

21% SIMILARITY INDEX 19% INTERNET SOURCES 11% PUBLICATIONS 21% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	downloadadmin.uinsmuh.ac.id Internet Source	8%
2	repository.ub.ac.id Internet Source	4%
3	docplayer.info Internet Source	2%
4	journal.uinsgd.ac.id Internet Source	2%
5	zakiyudinfikri-babel.blogspot.com Internet Source	2%
6	Submitted to Universitas Bengkulu Student Paper	2%
7	geraijasa.com Internet Source	2%

Exclude quotes On Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

BAB III Muhammad Topan
Pratama -105721123117

by Tahap Tutup

Submission date: 19-Feb-2024 02:27PM (UTC+0700)

Submission ID: 2298620319

File name: Skripsi_Topan_Bab_3_1.doc (62.5K)

Word count: 1026

Character count: 6858

AB III Muhammad Topan Pratama - 105721123117

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX



2%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

2%

★ Fatur Prahardika. "PERAN TAMAN BACA MASYARAKAT SILAYUNG DALAM MENINGKATKAN LITERASI INFORMASI", Comm-Edu (Community Education Journal), 2020
Publication

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



BAB IV Muhammad Topan
Pratama - 105721123117

by Tahap Tutup

Submission date: 19-Feb-2024 02:28PM (UTC+0700)

Submission ID: 2298621128

File name: Skripsi_Topan_Bab_4_1.doc (173.5K)

Word count: 3432

Character count: 22374



AB IV Muhammad Topan Pratama - 105721123117

ORIGINALITY REPORT

9% SIMILARITY INDEX
0% INTERNET SOURCES PUBLICATIONS
3% STUDENT PAPERS



PRIMARY SOURCES

- | Rank | Source | Similarity |
|------|---|------------|
| 1 | penelitianadm.com
Internet Source | 2% |
| 2 | perhipla.blogspot.com
Internet Source | 2% |
| 3 | bugis.iwopop.com
Internet Source | 2% |
| 4 | whitetafa.blogspot.com
Internet Source | 2% |
| 5 | www.excel-id.com
Internet Source | 2% |

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches 2%



BAB V Muhammad Topan
Pratama - 105721123117

by Tahap Tutup

Submission date: 19-Feb-2024 02:28PM (UTC+0700)
Submission ID: 2298621398
File name: Skripsi_Topan_Bab_5_1.doc (45K)
Word count: 207
Character count: 1378



AB V Muhammad Topan Pratama - 105721123117

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

5%



3%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.turnitin.ac.id
Internet Sou...

5%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



BIOGRAFI PENULIS



Muhammad Topan Pratama panggilan Topan/Opang lahir di Kota Palopo pada tanggal 06 Juli 2000 dari pasangan suami istri Bapak Ardi dan Ibu Imayanti. Peneliti adalah anak Pertama dari 2 bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Perumahan Bumi Bung Permai Jl. Bung Blok A14 No. 5, Kecamatan Tamalanrea Jaya Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu SD Negeri 304 Mamara Desa Salubua lulus tahun 2011, SMP Negeri 2 Suli Barat lulus tahun 2014, SMA Negeri 18 Luwu lulus tahun 2017, dan mulai tahun 2017 mengikuti program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program studi Manajemen Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar.